

# **MAKALAH**

## **Qiyas dan aplikasi**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Ushul Fiqh

Dosen Pengampu : Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin M.Ag



Disusun Oleh :

Moh. Raihan [2530311065]

Arum khoerunisa [2530311093]

**HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**  
**1447 H / 2026 M**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya makalah yang berjudul “Qiyas dan Aplikasinya dalam Kasus Kontemporer” ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan petunjuk.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fiqh yang diampu oleh Prof. Dr. Adang Djumhur Saliki. Dalam makalah ini penulis membahas mengenai pengertian Qiyas, jenis-jenis qiyas, serta penerapannya dalam menganalisis berbagai persoalan kontemporer, seperti kasus bayi tabung atau In Vitro Fertilization dalam perspektif hukum Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi penulisan maupun kedalaman pembahasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar makalah ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca, khususnya dalam memahami konsep qiyas dan penerapannya dalam perkembangan hukum Islam di era modern.

Cirebon, 25 Mei 2026

Kelompok 8

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penulisan.....	2
<b>BAB II.....</b>	<b>3</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>3</b>
A. Pengertian Qiyas dalam kajian Ushul Fiqh.....	3
B. Rukun Qiyas.....	4
1. Ashl (Pokok).....	4
2. Far' (Cabang).....	4
3. Hukum Ashl.....	5
4. Illat.....	5
C. Jenis-Jenis Qiyas .....	5
1. Qiyas Aulawi.....	6
2. Qiyas Musawi .....	6
3. Qiyas Adna.....	7
D. Aplikasi Qiyas dalam Kasus Kontemporer: Bayi Tabung .....	8
<b>BAB III .....</b>	<b>11</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>11</b>
Kesimpulan .....	11
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ilmu Ushul Fiqh merupakan salah satu cabang ilmu penting dalam kajian hukum Islam yang berfungsi sebagai metode untuk memahami dan menetapkan hukum syariat. Melalui ilmu ini, para ulama merumuskan kaidah-kaidah yang digunakan untuk menggali hukum dari sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Salah satu metode istinbath hukum yang sangat penting dalam Ushul Fiqh adalah qiyas.

Qiyas merupakan metode penetapan hukum dengan cara menganalogikan suatu permasalahan baru yang belum memiliki ketentuan hukum secara eksplisit dalam nash kepada permasalahan lain yang telah memiliki hukum, karena adanya kesamaan illat (alasan hukum). Metode ini menjadi sangat penting karena perkembangan zaman selalu melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam teks keagamaan.

Dalam perkembangannya, para ulama membagi qiyas ke dalam beberapa jenis, seperti qiyas awlawi, qiyas musawi, dan qiyas adna, yang masing-masing memiliki karakteristik dalam proses penalaran hukumnya. Pemahaman terhadap jenis-jenis qiyas ini sangat diperlukan agar proses penetapan hukum dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Di era modern, qiyas juga digunakan untuk menganalisis berbagai persoalan kontemporer yang muncul akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu contohnya adalah kasus bayi tabung atau In Vitro Fertilization, yang menimbulkan berbagai pertanyaan hukum dalam perspektif Islam. Melalui pendekatan qiyas, para ulama berusaha mengaitkan kasus tersebut dengan hukum-hukum yang telah ada sebelumnya sehingga dapat ditemukan ketentuan hukum yang relevan.

Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dibahas mengenai pengertian qiyas, jenis-jenis qiyas, serta penerapannya dalam menganalisis kasus-kasus kontemporer. Pembahasan ini disusun sebagai bagian dari tugas pada mata kuliah Ushul Fiqh yang diampu oleh Adang Djumhur Salikin, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya qiyas dalam

pengembangan hukum Islam di era modern.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Qiyas dalam kajian Ushul Fiqh?
2. Apa saja jenis-jenis qiyas yang digunakan dalam penetapan hukum Islam?
3. Bagaimana penerapan qiyas dalam menganalisis kasus-kasus kontemporer, seperti bayi tabung atau In Vitro Fertilization?
4. Bagaimana peran qiyas dalam menjawab persoalan hukum Islam di era modern?

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengertian dan konsep dasar Qiyas dalam ilmu Ushul Fiqh.
2. Untuk memahami berbagai jenis qiyas yang digunakan dalam proses penetapan hukum Islam.
3. Untuk menganalisis penerapan qiyas dalam kasus kontemporer, seperti masalah bayi tabung atau In Vitro Fertilization.
4. Untuk menambah wawasan mengenai metode penetapan hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengertian Qiyas dalam kajian Ushul Fiqh**

Dalam kajian Ushul Fiqh, Qiyas merupakan salah satu metode penting dalam proses istinbath hukum Islam, yaitu proses menggali dan menetapkan hukum dari sumber-sumber syariat. Secara umum, qiyas dipahami sebagai metode analogi yang digunakan untuk menentukan hukum suatu masalah baru yang belum disebutkan secara eksplisit dalam nash dengan cara membandingkannya dengan masalah lain yang sudah memiliki ketentuan hukum. Metode ini digunakan ketika tidak ditemukan dalil yang jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi mengenai suatu persoalan tertentu.

Secara bahasa, qiyas berasal dari kata *qāsa–yaqīsu* yang berarti mengukur, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah dalam ushul fiqh, qiyas adalah menetapkan hukum pada suatu perkara baru (*far'*) dengan cara menyamakannya dengan perkara yang telah ada hukumnya (*ashl*) karena memiliki kesamaan illat atau alasan hukum. Dengan demikian, qiyas merupakan bentuk penalaran rasional yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, qiyas menjadi metode yang sangat penting terutama ketika umat Islam menghadapi berbagai persoalan baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam teks agama. Banyak ulama berpendapat bahwa qiyas merupakan sumber hukum keempat setelah Al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'*. Melalui qiyas, hukum Islam dapat terus berkembang dan mampu menjawab persoalan zaman yang terus berubah. Oleh karena itu, qiyas sering dipandang sebagai bentuk ijtihad rasional yang tetap berpegang pada dasar-dasar wahyu.<sup>1</sup>

Menurut sebagian ulama, qiyas bahkan dianggap sebagai bagian dari ijtihad itu sendiri. Hal ini sebagaimana pandangan Muhammad ibn Idris al-Shafi'i

---

<sup>1</sup> Ardiansyah Yogie and Said Azren Qadraini, 'Qiyas Dalam Ushul Fiqh', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 13.01 (2025), 11–22

yang menyatakan bahwa qiyas merupakan salah satu bentuk metode ijtihad dalam menetapkan hukum Islam. Dengan metode ini, para mujtahid dapat mengembangkan hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat dan peradaban manusia.

Dalam praktiknya, qiyas digunakan dalam berbagai bidang hukum Islam, seperti ibadah, muamalah, maupun persoalan sosial kontemporer. Misalnya, larangan meminum khamr yang terdapat dalam Al-Qur'an dianalogikan dengan narkoba atau zat adiktif lainnya yang memiliki sifat memabukkan. Karena kesamaan illat tersebut, maka zat-zat yang memabukkan juga dihukumi haram dalam Islam.

Keberadaan qiyas menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan menggunakan metode qiyas, para ulama dapat memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan baru tanpa harus keluar dari prinsip dasar syariat Islam. Oleh karena itu, qiyas menjadi salah satu metode yang sangat penting dalam pengembangan fiqh kontemporer.

## **B. Rukun Qiyas**

Dalam proses penerapan Qiyas, para ulama menetapkan beberapa unsur utama yang harus dipenuhi agar suatu analogi hukum dapat dianggap sah. Unsur-unsur tersebut dikenal sebagai rukun qiyas. Tanpa adanya rukun-rukun tersebut, qiyas tidak dapat diterapkan secara benar dalam penetapan hukum Islam.

### **1. Ashl (Pokok)**

Ashl adalah kasus atau peristiwa yang sudah memiliki ketentuan hukum dalam nash, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Ashl menjadi dasar atau titik awal dalam proses analogi hukum. Hukum yang terdapat pada ashl kemudian dijadikan rujukan untuk menentukan hukum pada permasalahan baru.

Sebagai contoh, dalam Al-Qur'an terdapat larangan meminum khamr karena sifatnya yang memabukkan. Larangan tersebut menjadi ashl yang kemudian digunakan sebagai dasar analogi dalam menetapkan hukum terhadap zat lain yang memiliki sifat serupa.

### **2. Far' (Cabang)**

Far' adalah permasalahan baru yang belum memiliki ketentuan hukum secara eksplisit dalam nash. Permasalahan ini muncul karena perkembangan zaman, perubahan sosial, atau kemajuan teknologi yang melahirkan persoalan baru dalam kehidupan manusia.

Contoh far' dalam konteks modern adalah narkoba, rokok elektrik, atau transaksi keuangan digital. Permasalahan tersebut tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga diperlukan metode qiyas untuk menentukan hukumnya.

### 3. Hukum Ashl

Hukum ashl adalah ketentuan hukum yang terdapat pada kasus asal yang disebutkan dalam nash. Hukum ini kemudian dipindahkan atau diterapkan pada far' melalui proses qiyas.

Sebagai contoh, hukum haram pada khamr menjadi hukum ashl yang kemudian dianalogikan dengan narkoba karena keduanya memiliki kesamaan sifat memabukkan.

### 4. Illat

Illat merupakan unsur terpenting dalam qiyas karena menjadi alasan atau sebab yang melatarbelakangi suatu hukum. Illat harus memiliki hubungan yang jelas dengan hukum yang ditetapkan serta dapat ditemukan pada kasus baru.

Sebagai contoh, illat dari larangan khamr adalah sifat memabukkan. Jika suatu zat memiliki sifat yang sama, maka zat tersebut dapat dianalogikan dengan khamr dan dihukumi haram.<sup>2</sup>

Dengan adanya keempat rukun tersebut, qiyas dapat digunakan sebagai metode penalaran hukum yang sistematis dan ilmiah dalam kajian ushul fiqh.

## C. Jenis-Jenis Qiyas

Dalam kajian Ushul Fiqh, para ulama membagi Qiyas ke dalam beberapa jenis berdasarkan tingkat kekuatan illat dan hubungan hukum antara ashl dan far'. Pembagian ini bertujuan untuk membantu para mujtahid dalam memahami bagaimana suatu analogi hukum dapat diterapkan secara tepat dalam penetapan hukum Islam.

Para ulama menjelaskan bahwa tidak semua qiyas memiliki kekuatan yang sama. Ada qiyas yang memiliki kekuatan analogi sangat kuat, ada yang setara, dan ada pula yang tingkat analoginya lebih lemah. Oleh karena itu, para ulama mengelompokkan qiyas menjadi beberapa bentuk utama, yaitu qiyas aulawi, qiyas musawi, dan qiyas adna. Pembagian ini menunjukkan bahwa metode qiyas memiliki sistem penalaran yang logis dan terstruktur dalam pengembangan hukum Islam.

---

<sup>2</sup> Ardiansyah Yogie and Said Azren Qadraini, 'QIYAS DALAM USHUL FIQH: Definisi, Signifikansi, Dan Aplikasi Kontemporer', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 13.01 (2025), 11–22.

Selain itu, klasifikasi jenis qiyas juga menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga rasional. Dengan memahami jenis-jenis qiyas, seorang peneliti atau mahasiswa hukum Islam dapat mengetahui bagaimana ulama melakukan proses penalaran dalam menentukan hukum terhadap berbagai persoalan baru yang muncul dalam masyarakat.

### 1. Qiyas Aulawi

Qiyas aulawi adalah jenis qiyas di mana hukum yang diterapkan pada far' lebih kuat dibandingkan dengan hukum pada ashli. Artinya, jika suatu perbuatan yang lebih ringan saja sudah dilarang dalam nash, maka perbuatan yang lebih berat tentu lebih dilarang lagi.

Contoh dasar dari qiyas aulawi sering diambil dari firman Allah dalam Al-Qur'an:

“Maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah engkau membentak keduanya.”  
(QS. Al-Isra: 23)

Ayat ini melarang seorang anak berkata kasar atau bahkan hanya mengucapkan kata “ah” kepada orang tua. Dari ayat tersebut, para ulama melakukan qiyas bahwa jika berkata “ah” saja dilarang, maka memukul, menyakiti, atau menyakiti hati orang tua tentu lebih dilarang lagi. Inilah contoh qiyas aulawi, karena larangan pada kasus baru lebih kuat daripada larangan pada kasus asal.

Contoh lain dalam kehidupan modern adalah penggunaan narkoba atau zat adiktif yang lebih berbahaya daripada khamr. Jika minuman memabukkan saja dilarang, maka zat yang memiliki dampak lebih merusak terhadap akal dan kesehatan manusia tentu lebih dilarang lagi.

Qiyas aulawi menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki prinsip perlindungan yang kuat terhadap manusia, khususnya dalam menjaga akal, kehormatan, dan hubungan sosial. Oleh karena itu, jenis qiyas ini sering digunakan dalam berbagai kajian fiqh untuk memperluas penerapan hukum syariat terhadap perbuatan yang tingkat bahayanya lebih besar daripada yang disebutkan dalam nash.

### 2. Qiyas Musawi

Qiyas musawi adalah qiyas di mana hukum pada far' sama dengan hukum pada ashli karena memiliki kesamaan illat yang setara. Dalam jenis qiyas ini, tingkat kesamaan antara kasus asal dan kasus baru dianggap sama sehingga hukum yang diterapkan juga sama.

Salah satu contoh yang sering digunakan oleh para ulama adalah larangan meminum khamr yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung.”  
(QS. Al-Ma'idah: 90)

Illat dari larangan tersebut adalah sifat memabukkan dan merusak akal manusia. Berdasarkan kesamaan illat tersebut, para ulama kemudian menganalogikan berbagai zat lain yang memiliki sifat memabukkan seperti narkoba, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif lainnya.

Karena memiliki illat yang sama, maka zat-zat tersebut dihukumi haram sebagaimana khamr. Dalam hal ini, hukum pada far' dan ashli dianggap setara sehingga disebut qiyas musawi.

Dalam kehidupan modern, qiyas musawi juga digunakan dalam berbagai bidang lain seperti ekonomi Islam, kedokteran, dan teknologi. Misalnya, dalam sistem transaksi keuangan digital, para ulama menggunakan qiyas untuk membandingkan praktik ekonomi modern dengan prinsip-prinsip muamalah dalam fiqh klasik. Jika terdapat kesamaan unsur seperti riba atau penipuan, maka hukumnya dianalogikan dengan hukum yang telah ditetapkan dalam syariat.

### 3. Qiyas Adna

Qiyas adna merupakan qiyas yang tingkat kesamaan illat antara ashli dan far' tidak sekuat dua jenis sebelumnya, tetapi masih cukup untuk dijadikan dasar analogi hukum.

Jenis qiyas ini biasanya digunakan dalam persoalan yang lebih kompleks dan membutuhkan analisis mendalam terhadap illat hukum yang terkandung dalam suatu ketentuan syariat.

Pembagian jenis-jenis qiyas ini menunjukkan bahwa metode analogi dalam hukum Islam memiliki struktur yang sistematis dan logis sehingga dapat digunakan secara ilmiah dalam proses penetapan huk. Qiyas adna adalah qiyas yang tingkat kesamaan illat antara ashli dan far' lebih lemah dibandingkan dengan dua jenis qiyas sebelumnya. Meskipun demikian, kesamaan tersebut masih cukup untuk dijadikan dasar analogi hukum.

Jenis qiyas ini biasanya digunakan dalam persoalan yang lebih kompleks, terutama dalam kasus-kasus kontemporer yang tidak memiliki kesamaan yang sangat jelas dengan hukum yang disebutkan dalam nash.

Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar untuk memahami pentingnya penalaran dalam hukum Islam terdapat dalam Al-Qur'an:

“Maka ambillah pelajaran (ibrah), wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.”  
(QS. Al-Hasyr: 2)

Ayat ini dipahami oleh sebagian ulama sebagai dorongan untuk menggunakan akal dan mengambil pelajaran dari suatu peristiwa untuk memahami hukum-hukum Allah. Dalam konteks ushul fiqh, ayat ini sering dijadikan dasar bahwa penalaran dan analogi seperti qiyas memiliki tempat dalam penetapan hukum Islam.

Contoh penggunaan qiyas adna dapat ditemukan dalam berbagai persoalan modern seperti transaksi digital, teknologi reproduksi, atau praktik ekonomi baru yang tidak sepenuhnya sama dengan kasus yang dijelaskan dalam fiqh klasik. Para ulama kemudian berusaha mencari kesamaan prinsip antara kasus tersebut dengan hukum yang telah ada dalam syariat.<sup>3</sup>

Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat tetap relevan dalam menghadapi perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan prinsip dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

#### **D. Aplikasi Qiyas dalam Kasus Kontemporer: Bayi Tabung**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era modern telah melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung pada masa klasik. Salah satu bidang yang mengalami perkembangan pesat adalah bidang kedokteran, khususnya teknologi reproduksi manusia. Kemajuan teknologi tersebut memungkinkan manusia untuk melakukan proses pembuahan secara buatan melalui metode bayi tabung atau In Vitro Fertilization.

Bayi tabung merupakan salah satu teknologi reproduksi yang dilakukan dengan cara mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar rahim (in vitro) dalam sebuah laboratorium. Setelah proses pembuahan berhasil dan terbentuk embrio, embrio tersebut kemudian dimasukkan kembali ke dalam rahim ibu untuk berkembang sebagaimana proses kehamilan pada umumnya. Teknologi ini biasanya digunakan oleh pasangan suami istri yang mengalami kesulitan untuk memperoleh keturunan melalui proses kehamilan alami.

Dalam perspektif hukum Islam, persoalan bayi tabung menjadi salah satu isu kontemporer yang memerlukan kajian mendalam karena tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Oleh karena itu, para ulama menggunakan metode Qiyas serta pendekatan ijtihad lainnya untuk menganalisis hukum dari praktik tersebut.

---

<sup>3</sup> Muhazzir, 'Qiyas Tidak Digunakan Oleh Sebagian Kelompok (Analisis Pendekatan Ushul Fiqh)', *Syariah: Journal of Islamic Law*, 5.2 (2023), 1–23.

Secara umum, para ulama membagi praktik bayi tabung ke dalam beberapa kemungkinan kondisi. Pertama, jika proses bayi tabung dilakukan dengan menggunakan sperma dan ovum yang berasal dari pasangan suami istri yang sah, kemudian embrio yang terbentuk dimasukkan kembali ke dalam rahim istri tersebut. Dalam kondisi ini, sebagian besar ulama membolehkan praktik bayi tabung karena tidak melanggar prinsip dasar dalam hukum Islam mengenai keturunan dan pernikahan. Proses tersebut dianggap hanya sebagai bantuan teknologi medis untuk membantu proses reproduksi yang sah dalam pernikahan.

Pendapat ini juga didasarkan pada prinsip bahwa tujuan pernikahan dalam Islam salah satunya adalah memperoleh keturunan. Dalam Al-Qur'an disebutkan:

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri itu anak-anak dan cucu-cucu.”

(QS. An-Nahl: 72)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa memperoleh keturunan merupakan bagian dari nikmat dan tujuan kehidupan keluarga dalam Islam. Oleh karena itu, penggunaan teknologi medis yang membantu pasangan suami istri memperoleh keturunan tidak dianggap bertentangan dengan syariat selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Namun, praktik bayi tabung menjadi permasalahan ketika melibatkan pihak ketiga dalam proses reproduksi, misalnya penggunaan donor sperma, donor ovum, atau penggunaan rahim perempuan lain (surrogate mother). Dalam kondisi seperti ini, para ulama umumnya mengharamkan praktik tersebut karena dapat menimbulkan kerancuan nasab atau garis keturunan.

Dalam hukum Islam, menjaga kejelasan nasab merupakan salah satu tujuan penting dalam syariat. Nasab berkaitan erat dengan identitas keluarga, hak waris, serta hubungan sosial dalam masyarakat. Jika teknologi reproduksi melibatkan pihak ketiga, maka hal tersebut dapat menyebabkan ketidakjelasan tentang siapa orang tua biologis dari anak yang dilahirkan.

Melalui metode qiyas, para ulama menganalogikan praktik tersebut dengan larangan pencampuran nasab yang dilarang dalam Islam. Oleh karena

itu, praktik bayi tabung dengan melibatkan donor dari luar pasangan suami istri dianggap tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Selain itu, beberapa ulama juga mempertimbangkan aspek maqasid syariah atau tujuan-tujuan utama syariat dalam menentukan hukum bayi tabung. Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga keturunan (hifz al-nasl). Oleh karena itu, segala praktik yang dapat merusak atau mengaburkan garis keturunan dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari.

Dengan menggunakan pendekatan qiyas serta mempertimbangkan prinsip maqasid syariah, para ulama berusaha memberikan solusi hukum terhadap berbagai perkembangan teknologi medis modern. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Melalui kajian ini dapat dipahami bahwa metode qiyas memiliki peran yang sangat penting dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer, termasuk dalam bidang kedokteran dan teknologi reproduksi. Dengan pendekatan tersebut, hukum Islam dapat terus berkembang dan memberikan panduan bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan modern <sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Al-burhan F I Ushul and Al-fiqh Pada Penyelesaian, 'KONSEP MASLAHAH AL-JUWAINI DALAM KITAB Arif Sugian PENDAHULUAN Kasus Bayi Tabung Atau Fertilisasi in Vitro ( IVF ) Merupakan Salah Satu Isu Medis Dan Etis Yang Semakin Menjadi Sorotan Dalam Ranah Hukum Islam Kontemporer . Teknologi Reproduksi Seperti Bayi', 3.2 (2024), 199–233.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa qiyas merupakan salah satu metode penting dalam penetapan hukum Islam yang digunakan ketika suatu permasalahan tidak ditemukan hukumnya secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Melalui qiyas, para ulama dapat menetapkan hukum terhadap suatu persoalan baru dengan cara menganalogikannya kepada permasalahan yang telah memiliki ketentuan hukum dalam nash karena adanya kesamaan illat atau alasan hukum.

Dalam kajian ushul fiqh, qiyas memiliki beberapa rukun utama yang menjadi dasar dalam proses analogi hukum, yaitu ashli (kasus asal yang telah memiliki hukum), far' (kasus baru yang belum memiliki hukum), hukum ashli, dan illat yang menjadi sebab penetapan hukum. Keempat rukun tersebut menjadi unsur penting yang harus terpenuhi agar qiyas dapat digunakan secara sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tanpa adanya rukun-rukun tersebut, proses analogi hukum tidak dapat dilakukan secara tepat.

Selain itu, qiyas juga memiliki beberapa jenis berdasarkan tingkat kekuatan kesamaan illat antara ashli dan far'. Jenis-jenis qiyas tersebut antara lain qiyas aulawi, qiyas musawi, dan qiyas adna. Qiyas aulawi menunjukkan analogi yang lebih kuat dibandingkan dengan kasus asal, qiyas musawi menunjukkan kesamaan hukum yang setara antara kasus asal dan kasus baru, sedangkan qiyas adna menunjukkan analogi yang lebih lemah tetapi masih dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum.

Dalam perkembangan zaman modern, metode qiyas memiliki peran yang sangat penting dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer yang tidak disebutkan secara langsung dalam nash. Salah satu contohnya adalah teknologi reproduksi seperti bayi tabung atau In Vitro Fertilization. Melalui pendekatan qiyas, para ulama dapat menganalisis praktik tersebut dengan

mempertimbangkan kesesuaian antara teknologi tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam menjaga keturunan dan kejelasan nasab.

Dengan demikian, qiyas menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat yang dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Metode ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat tanpa harus keluar dari prinsip dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muhazzir, 'Qiyas Tidak Digunakan Oleh Sebagian Kelompok (Analisis Pendekatan Ushul Fiqh)', *Syariah: Journal of Islamic Law*, 5 (2023), 1–23
- Ushul, Al-burhan F I, and Al-fiqh Pada Penyelesaian, 'KONSEP MASLAHAH AL-JUWAINI DALAM KITAB Arif Sugian PENDAHULUAN Kasus Bayi Tabung Atau Fertilisasi in Vitro ( IVF ) Merupakan Salah Satu Isu Medis Dan Etis Yang Semakin Menjadi Sorotan Dalam Ranah Hukum Islam Kontemporer . Teknologi Reproduksi Seperti Bayi', 3 (2024), 199–233
- Yogie, Ardiansyah, and Said Azren Qadraini, 'QIYAS DALAM USHUL FIQH: Definisi, Signifikansi, Dan Aplikasi Kontemporer', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 13 (2025), 11–22
- , 'Qiyas Dalam Ushul Fiqh', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 13 (2025), 11–22